

## Edukasi terkait langkah pengembangan formula dan registrasi kosmetik melalui webinar

Wahida Hajrin<sup>1\*</sup>, Windah Anugrah Subaidah<sup>1</sup>, Sucilawaty Ridwan<sup>1</sup>, Eskarani Tri Pratiwi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/indra.v4i1.200>

### Article Info

Received : 09-01-2023

Revised : 16-02-2023

Accepted : 20-04-2023

**Abstract:** Indonesia is a potential market for cosmetics. Students and lecturers at Departments of Pharmacy developed various cosmetic formulas, but limited to research or publications only. Lack of knowledge about the stages of developing good cosmetic formulas, good manufacturing cosmetics, and the steps in registration of cosmetic preparations is the main cause in developing cosmetic products. The method used in this community service is online conference. The participants were given a pretest and posttest to determine their level of understanding about cosmetics formula development and registration. About 190 participants attended the conference. Assessment by pretest and posttest obtained an average result of  $50.22 \pm 13.36$  and  $70.05 \pm 18.97$  respectively. The results show that there is a significant difference between pretest and posttest. The conference was considered good by the participants with an average score of 3.68 of 4. This conference provided increased knowledge to participants regarding the development of cosmetic formulas and the steps in cosmetic registration.

**Keywords:** Cosmetic industry, cosmetic formulas, cosmetic registration, conference.

**Citation:** Hajrin, W., Subaidah, W. A., Ridwan, S., Pratiwi, E. T. (2023). Edukasi terkait langkah pengembangan formula dan registrasi kosmetik melalui webinar. *INDRA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 20-23. doi: <https://doi.org/10.29303/indra.v4i1.200>

### Pendahuluan

Kementerian Perindustrian RI mencatat bahwa jumlah industri kosmetik di tanah air mencapai lebih dari 760 perusahaan pada tahun 2017. 95% dari jumlah tersebut adalah sektor industri kecil dan menengah (IKM), sedangkan yang termasuk dalam skala besar hanya 5% saja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 mencapai 5,59% (Rizaty dan Mutia, 2021).

Produk kosmetik dalam negeri harus bersaing dengan produk kosmetik impor karena banyaknya produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia. Kecenderungan masyarakat lebih memilih produk impor karena berbagai alasan, seperti faktor kepercayaan terhadap perusahaan kosmetik yang terkenal, faktor keamanan, kemudahan penggunaan, dan adanya gengsi (Khan dkk, 2014). Lain halnya

dengan produk kosmetik halal, tingkat pengetahuan dan religiusitas konsumen sangat berpengaruh terhadap daya jual kosmetik halal (Rohmatun dan Dewi, 2017). Faktor terpenting yang menjadi dasar pemilihan produk kosmetik oleh konsumen adalah kualitas produk (Putri, 2018).

Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram telah meluluskan 170 orang mahasiswa hingga tahun 2020. Sekitar 25% lulusan tersebut menyelesaikan skripsi pada bidang formulasi sediaan obat dan kosmetik. Namun formulasi yang dilakukan terhenti hanya sampai pada tahap ujian skripsi. Formula yang sudah diteliti tidak dikembangkan atau dihilirisasi karena terbatasnya pengetahuan tentang tahapan dalam yang harus dilakukan untuk pemastian mutu dan syarat kosmetik yang baik, serta kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran produk kosmetik di BPOM. Kondisi ini

Email: [wahida08farm@gmail.com](mailto:wahida08farm@gmail.com) (\*Corresponding Author)

juga terjadi pada penelitian dosen yang menghasilkan luaran hanya berupa artikel ilmiah.

Hal tersebut menjadi motivasi untuk memberikan gambaran kepada alumni, mahasiswa, maupun dosen untuk mengembangkan formula yang dihasilkan menjadi produk teregistrasi. Produk yang sudah teregistrasi akan memberikan kemudahan dalam penjualan atau komersialisasi produk kosmetik. Melalui webinar ini, diharapkan pembicara dari industri kosmetik dapat memberikan gambaran tahapan yang benar dalam pengembangan formula kosmetik, sedangkan pembicara dari BPOM dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendaftarkan produk kosmetik di BPOM.

## Metode

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

### Tahap Persiapan

Tahap persiapan mencakup peninjauan terhadap pembicara, kegiatan administrasi seperti surat permintaan kesediaan sebagai pembicara dan surat undangan, pembuatan *flyer* untuk sosialisasi kegiatan, penyiapan media webinar berupa *platform* Zoom Meeting, penyusunan materi oleh pembicara, serta *link* pendaftaran secara *online*.

### Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mencakup pemberian soal *pretest*, kegiatan webinar, dokumentasi dan administrasi, serta diberikan *posttest* pada akhir acara. Webinar dilaksanakan melalui *platform* Zoom Meeting untuk memudahkan akses peserta. *Pretest* dan *posttest* dilakukan dengan memberikan sebanyak 20 soal. Nilai rata-rata jawaban yang benar disimpulkan dengan kategori sangat kurang (0-20), kurang (21-40), cukup (41-60), baik (61-80), dan sangat baik (81-100).

### Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan di akhir, bersamaan dengan pemberian soal *posttest*. *Posttest* diberikan untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan tentang waktu pelaksanaan webinar, kesesuaian materi webinar, penyampaian materi oleh narasumber, dan teknis pelaksanaan webinar dengan skor 1 (kurang baik), 2 (cukup baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik).

## Hasil dan Pembahasan

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik (Menkes RI, 2010). Pada dasarnya, kosmetik memiliki persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan obat, namun harus tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM untuk dapat diedarkan kepada konsumen.


Pelaksanaan acara webinar dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2022 melalui *platform* Zoom meeting dan *live streaming* YouTube Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 290 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, baik mahasiswa, dosen, maupun praktisi di bidang kefarmasian. Sebaran peserta berdasarkan jenis instansinya dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Sebaran peserta berdasarkan jenis instansi

No	Jenis Instansi	Persentase (%)
1.	Perguruan tinggi farmasi (Universitas, STIKES, Institut)	77,24
2.	Apotek	11,72
3.	Rumah sakit dan klinik	7,69
4.	Puskesmas	1,09
5.	Dinas kesehatan	1,83
6.	Industri	1,46
7.	Badan Narkotika Nasional	0,37


Narasumber yang dihadirkan adalah praktisi di industri kosmetik PT. Paragon Technology and Innovation dari departemen *Research and Development* dan Kepala Balai Besar POM di Mataram. Pada materi pertama, bapak Eriwan Susanto, M.Si menyampaikan tentang tahapan dan proses pengembangan sediaan kosmetik di industri farmasi, mulai dari tahap *concepting*, *preformulasi*, *raw material sourcing*, *formulation and evaluation*, *marketing team approval*, *stability and compatibility test*, *safety and efficacy test*, *challenge test*, *pilot scale*, *final formula*, *mass production*, hingga *market launch*. Selain itu, disampaikan pula terkait dengan pemenuhan klaim halal yang dilakukan oleh PT. Paragon dalam *brand* Wardah Cosmetics, mulai dari proses penjaminan kehalalan bahan baku sampai produk akhir. Materi yang disampaikan sangat aplikatif dan diselingi dengan beberapa video terkait tahapan pengembangan formula yang dilakukan di PT. Paragon sehingga dapat meningkatkan minat peserta dalam menerima materi.

Materi kedua tentang registrasi kosmetik disampaikan oleh Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt. yang merupakan Kepala Balai Besar POM di Mataram. Pada sesi ini, beberapa pokok materi yang disampaikan adalah alur perizinan kosmetik, persetujuan denah, sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)/Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB, dan notifikasi kosmetik. Persyaratan dan alur yang dibutuhkan dalam registrasi kosmetik dijelaskan secara rinci sehingga memudahkan peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Dokumentasi saat penyampaian materi dapat dilihat pada **Gambar 1**.




**Gambar 1.** Penyampaian materi pertama tentang tahapan pengembangan formula kosmetik (a) dan materi kedua tentang perizinan kosmetik (b)

Peserta menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dan kolom komentar di YouTube selama acara berlangsung, atau dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui fitur microphone pada aplikasi Zoom Meeting saat sesi diskusi. Peserta sangat antusias dengan materi yang disampaikan dibuktikan dengan jumlah pertanyaan yang masuk mencapai lebih dari 20 pertanyaan, baik mengenai tahapan formulasi kosmetik maupun mengenai pengurusan registrasi kosmetik. Dokumentasi saat sesi tanya jawab dapat dilihat pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Sesi tanya jawab

Soal pretest dan posttest yang diberikan terdiri atas 10 soal tentang tahapan pengembangan formula kosmetik dan 10 soal tentang registrasi kosmetik. Soal dibuat berdasarkan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Hasil rata-rata *pretest* dan *posttest* yang diperoleh dapat dilihat pada **Gambar 3**.




**Gambar 3.** Hasil *pretest* dan *posttest*

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat peningkatan nilai setelah diberikan materi tentang tahapan formulasi dan registrasi kosmetik. Peningkatan pemahaman terhadap materi ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata kemampuan dalam menjawab pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan sebesar 20% dari total 20 buah soal. Hasil ini diuji statistik dan diperoleh data yang tidak normal dan tidak homogen. Uji statistik dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai *pretest* dan rata-rata nilai *posttest* peserta ( $p\text{-value} = 0,000$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Tingkat pemahaman ini tergolong dalam kategori baik.

Selain itu, dilakukan pula evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan meminta penilaian peserta dengan bobot 1-4 terhadap waktu pelaksanaan webinar (pertanyaan 1), kesesuaian materi webinar (pertanyaan 2), penyampaian materi oleh narasumber pertama (pertanyaan 3), penyampaian materi oleh narasumber

kedua (pertanyaan 4), maupun teknis pelaksanaan webinar (pertanyaan 5). Hasil evaluasi yang diperoleh dapat dilihat pada **Gambar 5**.



**Gambar 4.** Hasil evaluasi kegiatan

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan dari segi waktu, materi, narasumber, maupun teknis pelaksanaan webinar menunjukkan nilai di atas 3 dari skala maksimal 4, sehingga pelaksanaan webinar dinilai sudah baik oleh peserta.

### Simpulan

Acara webinar ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengembangan formula kosmetik dan registrasi kosmetik. Pembicara dari industri kosmetik memberikan gambaran tahapan yang benar dalam pengembangan formula kosmetik, sedangkan pembicara dari BPOM memberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang tepat dalam registrasi kosmetik. Peserta menilai kegiatan sudah berjalan dengan baik dari aspek waktu, materi, narasumber, maupun teknis pelaksanaan. Namun, perlu dilakukan *workshop* atau pelatihan yang lebih aplikatif sehingga peserta dapat menerapkan langsung bagaimana langkah-langkah pengembangan formula dan bagaimana langkah-langkah serta kelengkapan dokumen yang perlu dipersiapkan saat meregistrasi kosmetik.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan dana dalam kegiatan ini.

### Daftar Pustaka

Anonim, (2020). Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik. <https://pelakubisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensial-produk-kosmetik/>. Diakses pada 10 Februari 2022.

Hasiani, N., (2021). Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing. <https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/>. Diakses pada 10 Februari 2022.

Khan, S., Ahmad, SY., dan Saleem, S., (2014). Customer Perception Towards Imported Cosmetics. *European Journal of Bussiness and Manajement*, 6(28) : 202-204.

Menkes RI., (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik. [https://pafi.or.id/media/upload/20200307073546\\_466.pdf](https://pafi.or.id/media/upload/20200307073546_466.pdf). Diakses pada 20 Februari 2022.

Putri, A., (2018). Perkembangan Penggunaan Produk Kosmetik di Indonesia. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1).

Rizaty , MA. dan Mutia, A., (2021). Industri Kosmetik Tumbuh 5,59%, Ini Merk Perawatan Tubuh Terlaris pada Agustus 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/industri-kosmetik-tumbuh-559-persen-ini-merek-perawatan-tubuh-terlaris-pada-agustus-2021>. Diakses pada 10 Februari 2022.

Rohmatun, KI. dan Dewi, CK., (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Niat Beli Pada Kosmetik Halal Melalui Sikap. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(1).